



# MENJADI MATA KEADILAN

MEMANTAU UNTUK PERUBAHAN





**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



**The Asia Foundation**


Modul ini dirancang dan pelatihan ini dilaksanakan atas kerjasama antara program *Educating and Equipping Tomorrow's Justice Sector Reformers (E2J)* yang didukung oleh USAID dan dilaksanakan oleh The Asia Foundation dan program *Memperkuat Kinerja UU Anti Korupsi Melalui Peningkatan Kapasitas Aktor Masyarakat Sipil Serta Keterampilan Penuntutan dan Kehakiman Lembaga-Lembaga Peradilan* yang dilaksanakan yang didukung oleh Uni Eropa dan dilaksanakan oleh LeIP dan ELSAM





# DAFTAR ISI

Pengantar	vii
Bagian Pertama Orientasi Umum	1
Bagian Kedua Konsep Pemantauan Peradilan	3
Bagian Ketiga Tehnik Dasar Pemantauan	12
Bagian Keempat Praktek Pemantauan Pengadilan	29
Bagian Kelima Rencana Tindak Lanjut	36
Lampiran	38



# Pengantar

Masalah korupsi adalah masalah pelik di Indonesia. Tanpa diurai, dikaji dan adanya usulan bagaimana cara-cara menegakan peradilan yang sehat, korupsi semakin menjauhkan warga Indonesia memperoleh hak-hak ekonomi dan sosialnya.

Saat ini, pemerintah telah menetapkan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa. Pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui upaya-upaya khusus. Salah satu upaya pemerintah adalah melalui Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang memandatkan pendirian Pengadilan Khusus untuk Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor).

Tata penegakan hukum korupsi ditetapkan melalui sebuah badan negara yang memiliki kewenangan luas, independen, dan bebas dari kekuasaan manapun. Selain badan khusus, susunan majelis hakim Pengadilan Tipikor juga unik, beranggotakan dua orang dari pengadilan negeri tempatan dan tiga orang hakim adhoc dari luar pengadilan. Komposisi hakim khusus ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan kredibilitas Pengadilan Tipikor.

Pada 2009, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 46 tentang Pengadilan Tipikor. Undang-undang ini membuka kemungkinan pembentukan Pengadilan Tipikor di daerah-daerah di luar Jakarta.

Pembentukan Pengadilan Tipikor Daerah, pada sisi pertama, memberikan peluang penyelesaian kasus-kasus korupsi yang merajalela di daerah-daerah. Pada sisi kedua, pada prakteknya kemudian, Pengadilan Tipikor Daerah menimbulkan kegaduhan baru saat dua orang hakim adhoc di daerah ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Semarang pada 17 Agustus 2012.

Peristiwa penangkapan ini menimbulkan pertanyaan penelitian: (1) apakah Pengadilan Tipikor Jakarta yang dibentuk pada 2002 adalah model pengadilan yang ideal?; (2)

apakah Pengadilan Tipikor Daerah telah memenuhi standar Pengadilan Tipikor di Jakarta?; (3) Bagaimana peta, standar dan kualitas Pengadilan Tipikor Daerah saat ini?; dan (4) Bila tidak memenuhi prinsip dan standar serta kinerja peradilan yang baik, bagaimana memperbaiki standar dan kinerja Pengadilan Tipikor Daerah?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di muka, Program Equipping Tomorrow's Justice Reformers (E2J) bekerjasama dengan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Asian International Justice Initiative (AIJI) meluncurkan Program Penguatan Kinerja Undang-Undang Anti Korupsi melalui Peningkatan Kapasitas Aktor Masyarakat Sipil serta Peningkatan Keterampilan Penuntutan dan Kehakiman Lembaga-Lembaga Peradilan.

Sebagai salah satu inisiatif program di muka, kami melakukan kegiatan Pemantauan Pengadilan Tipikor Daerah di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan Makassar.

Untuk melakukan kegiatan pemantauan pengadilan jangka panjang, kami melakukan serangkaian kegiatan pendahuluan yakni : (1) penulisan modul pelatihan pemantauan, (2) pelatihan bagi pelatih utama, (3) pelatihan bagi pelatih daerah dan (4) pelatihan bagi pemantau di daerah.

Panduan ini ditulis untuk memberikan bekal bagi para pelatih untuk menyampaikan materi Konsep Pemantauan Pengadilan Tipikor Daerah, Prinsip-Prinsip Peradilan yang Baik, Etika dan Standar Pemantauan Sistemik dan Teknik-Teknik Dasar Pemantauan Pengadilan.

### **Mengapa pemantauan pengadilan sangat penting?**

Pemantauan Pengadilan adalah cara sederhana mengangkat tingkat kepercayaan dan pengetahuan masyarakat berkenaan dengan sistem dan praktek peradilan tipikor di Indonesia.



Berbeda dengan survei pendapat publik, pemantauan pengadilan adalah pengalaman baru bagi aktivis warga mengalami dan langsung mengamati jalannya penyelenggaraan persidangan, penuntasan perkara dan kelembagaan peradilan.

Seiring dengan pemantauan persidangan, pemantauan pengadilan adalah cara mendidik aktivis warga untuk memahami sistem persidangan dan membangun kepercayaan pada institusi pengadilan melalui interaksi langsung dengan aktor-aktor di pengadilan seperti hakim, pejabat pengadilan, jaksa, pengacara, media dan warga lainnya.

Interaksi langsung ini penting, karena persepsi warga pada pengadilan dibangun dari berita-berita yang disiarkan media massa seperti televisi, koran, majalah dan media internet. Melalui kegiatan pemantauan, aktivis warga bisa menjadi saksi untuk membangun percakapan baru berkenaan dengan sistem peradilan. Pada banyak penelitian, warga yang berinteraksi dengan pengadilan memiliki persepsi yang lebih baik dibandingkan warga yang tak pernah berhubungan dengan pengadilan.

Alasan ketiga adalah pemantauan bisa mendorong perbaikan-perbaikan yang nyata pada sistem peradilan melalui fakta-fakta dan data-data yang akurat. Melalui data-data yang relevan, sistem peradilan bisa diperbaiki mulai dari peningkatan standar dan kinerja pengadilan khususnya pada perkara korupsi.

Salah satu fokus pengamatan adalah perilaku hakim. Hakim adalah kelompok orang khusus yang profesional. Hakim memiliki kekuasaan luar biasa. Pemantauan bertujuan memastikan para hakim cermat dan seksama serta menjunjung tinggi keadilan dengan memegang teguh pada persidangan yang akuntabel. Pemantauan bermaksud memastikan kembali hakim menjadi orang-orang yang terhormat dan bijaksana.

Pada gilirannya, perbaikan kinerja Pengadilan Tipikor Daerah akan meningkatkan rasa hormat warga negara pada sistem peradilan. Sistem peradilan akan semakin independen, terbuka, bersih dan bebas dari pengaruh pihak lain. Tingkat kepercayaan yang tinggi berarti Pengadilan telah melakukan Prinsip-Prinsip dan Standar Peradilan yang Baik (*fair trial*).

Melibatkan masyarakat sipil dan aktivis warga dalam kegiatan pemantauan menjadi cara murah untuk memastikan pengadilan sehat. Pengadilan sehat akan memastikan terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum. Hukum yang bekerja menjamin setiap warga negara memperoleh keadilan tertingginya.

## **Apa tujuan pemantauan pengadilan?**

Kami sedang melakukan riset Evaluasi Kinerja Pengadilan Tipikor Daerah selama dua tahun mendatang. Hasil riset akan berkontribusi pada perbaikan standar dan kinerja Pengadilan Tipikor baik di Jakarta maupun daerah.

Untuk mendukung penelitian ini, kami bekerjasama sama dengan organisasi masyarakat sipil di lima kota untuk melakukan pemantauan pengadilan sistemik.

Pemantauan sistemik adalah mengamati dan memeriksa secara seksama baik sistem persidangan, sistem penanganan perkara, sistem manajemen dan infrastruktur pengadilan, dan sistem partisipasi publik.

Sebagai implikasi dari pemantauan sistemik, kami memerlukan data dan informasi yang akurat, dalam dan masif. Kuantitas dan kualitas informasi yang terpercaya akan membantu para peneliti utama menganalisis dan merumuskan pokok-pokok reformasi pengadilan tipikor baik di Jakarta maupun di daerah.

Tujuan pemantauan pengadilan adalah mengumpulkan data dan informasi diakronik dari waktu ke waktu selama 20 bulan berkenaan dengan persidangan, perkara, kelembagaan dan partisipasi publik di Pengadilan Tipikor Daerah di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan Makassar.

Pada gilirannya, kuantitas data dan informasi yang berkualitas bisa dimanfaatkan untuk kegiatan advokasi reformasi hukum baik di tingkat daerah maupun nasional. Kami menyebutnya sebagai Advokasi Berbasis Riset (ABR).

## Menjadi Mata Keadilan?

Para peminat pemantau pengadilan harus menyatakan minat yang tinggi dan lolos wawancara. Setelah dinyatakan lolos, para peminat pemantauan pengadilan akan mengikuti Training Metode Pemantauan Pengadilan Tipikor Daerah.

Setelah pelatihan, pemantau pengadilan kami sebut Mata Keadilan. Para pemantau akan menjadi mata bagi sistem peradilan baik di Jakarta maupun di daerah.

Mata Keadilan adalah para relawan yang bersedia dan memiliki minat tinggi untuk memantau pengadilan secara terus-menerus atau secara periodik di daerahnya masing-masing. Setiap Mata Keadilan melaporkan hasil pemantauannya secara berkala kepada Organisasi Pemantau Pengadilan di Daerah dan Program Pemantauan Pengadilan Nasional.

## Bagaimana menggunakan panduan ini?

Panduan ini dirancang untuk para fasilitator dan aktivis warga yang tertarik menyelenggarakan Pelatihan Pemantauan Pengadilan Tipikor Daerah.

Panduan ini memiliki empat bagian utama. Bagian pertama berisi Orientasi Umum tentang Tujuan Pemantauan Pengadilan untuk Reformasi Hukum. Bagian kedua berisi Konsep Pemantauan Sistem Peradilan dengan mengenal Seluk Beluk Pengadilan Tipikor Daerah, Prinsip-Prinsip Peradilan yang Baik, dan Etika dan Standar Pemantauan Sistemik. Bagian Ketiga berisi Metode dan Teknik Pemantauan seperti teknik mengamati, teknik menyimak, teknik wawancara, teknik riset kepustakaan, teknik analisis dan teknik penulisan laporan. Bagian Keempat berisi Praktek Pemantauan Persidangan, Pemantauan Perkara, Pemantauan Kelembagaan dan Pemantauan Partisipasi Publik.

Pada setiap bagian ada beberapa kegiatan latihan. Tujuan setiap kegiatan memastikan para peserta bisa menjelaskan ulang konsep dasar pemantauan pengadilan, prinsip pengadilan yang baik, etika dan standar pemantauan pengadilan. Selain penguasaan pengetahuan, peserta diharapkan bisa melakukan dan merangkai beberapa teknik pemantauan saat praktek pemantauan pengadilan.

Pada setiap kegiatan peserta akan melakukan tugas individu, dilanjutkan dengan tugas kelompok dan pada akhir kegiatan peserta diminta menyampaikan pokok-pokok pembelajaran yang diperoleh. Sebelum kegiatan selesai, fasilitator akan menyampaikan pokok-pokok bahasan untuk memperkaya apa yang sudah diperoleh oleh peserta.

## Bagaimana menjadi fasilitator?

Fasilitator adalah pemudah cara. Untuk menjadi pemudah cara, fasilitator membantu peserta untuk lebih mudah belajar bagaimana menjadi pemantau pengadilan atau Mata Keadilan.

Untuk menjadi pemudah cara, fasilitator hendaknya mengadopsi Prinsip Pembelajaran Orang Dewasa atau Andragogi.

Bapak Pendidikan Orang Dewasa, Malcolm Knowles membedakan antara pedagogi dan andragogi. Pedagogi adalah seni dan ilmu mengajar anak-anak, dimana pengajar yang menjadi subjek. Sebaliknya andragogi adalah proses belajar yang fokus pada pembelajar.

### Andragogi

Pembelajar adalah peserta  
Gaya pembelajaran mandiri  
Tujuan pembelajaran fleksibel  
Peserta berpengalaman dan bisa berkontribusi  
Metode pembelajaran aktif  
Waktu disesuaikan dengan pembelajar  
Pembelajar banyak terlibat  
Belajar dari kenyataan  
Peserta adalah sebagai sumber gagasan/ccontoh

### Pedagogi

Pembelajar adalah siswa  
Gaya pembelajaran terarah  
Tujuan pembelajaran ditentukan pengajar  
Siswa dianggap tidak berpengalaman  
Metode pembelajaran pasif  
Waktu ditentukan oleh pengajar  
Pembelajar sedikit terlibat  
Belajar dari teori  
Pengajar adalah sumber pengetahuan

Pada intinya, Pendidikan Orang Dewasa percaya pada nilai-nilai berikut :

- Orang dewasa butuh tahu mengapa ia harus belajar sesuatu sebelum ia bersedia menginvestasikan waktunya. Fasilitator harus sesegera mungkin memastikan peserta memahami maksud dan tujuan pelatihan.
- Ketika memasuki suasana pembelajaran baru, orang dewasa cenderung belajar secara mandiri, sesuai pengalaman hidupnya. Fasilitator hendaknya membantu peserta menemukenali kebutuhannya dan makna pengalaman pembelajarannya.
- Orang dewasa datang belajar dengan kekayaan pengalaman dan kehendak untuk berkontribusi. Fasilitator membantu peserta berbagi pengalaman dan merasakan manfaat dari apa yang dipelajari.
- Orang dewasa bersemangat belajar bila apa yang ia pelajari dapat membantu kehidupan sehari-harinya. Fasilitator harus pandai menghubungkan apa yang peserta pelajari dengan realitas hidupnya peserta.
- Orang dewasa lebih responsif pada motivasi dari dalam dirinya. Fasilitator membantu peserta menemukan kekuatan diri dan impian masa depannya.

Dalam menggunakan panduan ini, fasilitator harus senantiasa mulai dengan apa yang menjadi tujuan setiap sesi. Sebaiknya tujuan sesi ditulis pada slide presentasi atau flipchart.

Setelah itu, fasilitator mengajak peserta melakukan kegiatan yang mengaktifkan pancaindranya dengan melakukan, melihat, mendengar atau merasakan sesuatu. Pada tahapan ini seluruh peserta harus mengalami sesuatu yang nyata.

Lantas, fasilitator meminta setiap peserta berbagi pengalaman dengan sesama peserta. Proses berbagi ini penting agar para peserta berbagi apa yang dialami dan dirasakan.

Kemudian, fasilitator membagi peserta menjadi beberapa kelompok kecil. Pada setiap kelompok peserta menganalisis apa yang sama, apa yang beda dan apa yang menarik. Pada tahapan ini peserta bisa mengaitkan apa yang baru dialami dengan pengalaman dan rencana hidupnya.

Setelah perwakilan kelompok berbagi temuannya, fasilitator menutup sesi dengan merangkum dan memberikan pengkayaan sesuai tujuan sesi.

Apa yang bisa dilakukan oleh fasilitator untuk semua proses di muka berjalan lancar? Sebagai fasilitator, yang harus Anda lakukan adalah:

- ciptakan lingkungan atau ruangan belajar yang aman dan nyaman;
- pastikan semuanya tertata, seperti tujuan pembelajaran, tahapan setiap sesi dan alat bantu yang dibutuhkan; bila semuanya tertata akan mudah bila ada penyesuaian sesuai kebutuhan peserta;
- pastikan materi Anda bermakna dan mudah dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari peserta;
- perlakukan peserta dengan penuh penghargaan, pemahaman dan kepedulian yang jujur; dan undanglah peserta untuk berbagi pengalaman, pandangan dan pengetahuannya.

Bila semua persiapan sudah dilakukan, dan sesuatu terjadi tidak sesuai dengan harapan, santai saja, pelajari apa yang terjadi, mengapa itu terjadi dan lakukan perbaikan. Bila Anda mengingkari prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa, boleh jadi Anda membutuhkan pemandu atau pelatih.

## **Bagaimana Membantu Peserta Belajar dari Pengalamannya?**

Banyak pelatih akrab dengan konsep andragogi atau pendidikan orang dewasa sebagai rangkaian kegiatan pembelajaran melalui simulasi dan bermain peran. Model pembelajaran ini membutuhkan proses debriefing yang baik. Debriefing adalah proses menangkap pembelajaran penting dari setiap kegiatan yang dilakukan. Berikut ini tahapan dalam pembelajaran orang dewasa untuk membantu peserta mencapai tujuan pembelajarannya.

Tahap Pertama. Fasilitator merancang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan menjelaskan apa, mengapa dan bagaimana kegiatan pembelajaran berjalan sehingga peserta mengerti apa yang akan mereka lakukan (sekedarnya contoh, bacalah

secara individu sebuah kasus pengadilan tipikor dan persiapkan jawaban dalam diskusi kelompok) dan mengapa mereka harus melakukan hal ini (semisal, belajar menganalisis perkara hukum).

Orang dewasa termotivasi untuk belajar bila ia mengerti manfaat dari hal-hal baru yang akan mereka pelajari. Untuk mengerti bagaimana mencapai tujuan pembelajaran, tunjukkan arah dan aturan main bagaimana melakukan kegiatan pembelajaran. Proses mempersiapkan kegiatan pembelajaran bisa merujuk pada hal-hal berikut: (a) jelaskan kepada peserta maksud dan tujuan kegiatan pembelajaran dan mengapa mereka harus melakukannya. Ingat, jangan menerangkan apa yang harus “ditemukan”; (b) terangkan apa yang harus dilakukan peserta; (c) tanya jawab hanya berkenaan dengan tujuan dan kegiatan pembelajaran; (d) lakukan kegiatan pembelajaran mulai dari individu, kelompok kecil dan pleno; (e) setiap kelompok kecil harus menetapkan aturan main seperti ketua, perekam proses dan pelapor hasil diskusi kelompok; dan (f) aturan main senantiasa disesuaikan perkembangan kelompok seperti waktu, bentuk presentasi dan sebagainya.

Tahap Kedua. Peserta sebagai pembelajar harus terlibat dalam setiap kegiatan pembelajaran. Agar tujuan pembelajaran tercapai, peserta harus terlibat seintensif mungkin. Peserta akan menangkap pembelajaran dari setiap kegiatan sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Perhatikan cara peserta terlibat dalam simulasi, membaca kasus, memahami tugas pembelajaran, saat menonton video pembelajaran, keterlibatannya dalam diskusi kelompok, cara mereka menetapkan kesimpulan dan cara mereka berinteraksi.

Tahap Ketiga. Peserta berbagi dan menafsirkan reaksi pembelajarannya. Tahapan ini sangat penting untuk memahami apa yang terjadi dalam diskusi kelompok kecil dan memberikan kesempatan pada pembelajar untuk tahu apa yang terjadi dalam kelompoknya. Para peserta berbagi bagaimana reaksi mereka pada setiap tahapan diskusi dalam kelompoknya seperti apa yang terjadi, apa yang dilakukan, dan sebagainya. Fasilitator bisa membantu dengan pertanyaan berikut: (a) apa yang membuat mudah atau sulit untuk menemukan solusi? (b) apa yang membantu dan menghambat kemajuan diskusi? (c) apa yang bisa diambil pembelajaran dari kasus yang terjadi?

Kadang-kadang, Fasilitator bisa memulai dengan meminta para peserta menulis reaksi pembelajarannya sebelum berbagi dalam kelompok yang lebih besar. Proses ini untuk menghindari pengaruh dari peserta lainnya. Pada tahapan ini, reaksi pembelajaran berasal dari peserta bukan fasilitator.

Berbagi reaksi adalah tahapan awal merengkuh sebuah kesimpulan. Jika peserta tidak terlibat dalam tahapan ini, peserta akan mengalami kesulitan untuk menuntaskan dan bergerak maju dari kegiatan yang sudah dilakukan. Ini biasanya akan mempengaruhi pada kegiatan-kegiatan berikutnya.

Tahap Keempat. Peserta menemukenali konsep. Tahapan ini untuk menjawab pertanyaan "Lantas, apa yang pelajari dari kegiatan ini?" Jika tahapan ini terlewati, maka proses pembelajaran tidak lengkap. Sampai tahapan ini, peserta telah melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran dari suatu situasi khusus. Seringkali, mereka sulit menghubungkan apa yang baru saja dilakukan di dalam atau di luar ruangan dengan situasi sehari-hari yang mereka hadapi.

Pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu peserta mengembangkan konsep, antara lain: (a) Apa yang bisa Anda pelajari berkenaan dengan bagaimana mengamati persidangan, melakukan wawancara, mengumpulkan informasi dari pengadilan, dari kegiatan yang baru saja kita lakukan? (b) Apa perilaku dasar yang harus dimiliki oleh Mata Keadilan sebagai Pemantau Peradilan Tipikor?

Bila konsep-konsep terkupas dari diskusi menangkap pembelajaran penting, maka peserta telah siap mengaplikasikan konsepnya pada situasinya pada masa depan. Gunakan pertanyaan kepada peserta untuk menemukan konsepnya ketimbang fasilitator menjelaskan konsep yang seharusnya ditemukan.

Tahapan Kelima. Peserta mengaplikasikan konsep-konsep pada situasi mereka sendiri. Dalam pendidikan orang dewasa, tahapan ini untuk menjawab pertanyaan "Lalu, apa selanjutnya". Berikanlah pertanyaan kepada partisipan, bagaimana mereka akan melakukan dan mempraktekan informasi-informasi yang baru mereka pelajari.



Fasilitator bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berikut: (a) bagaimana anda akan menggunakan ketrampilan ini dalam kegiatan pemantauan? (b) apa saja situasi yang menjadi lebih efektif bila akan menggunakan tehnik-tehnik ini? Jika tahapan ini hilang, pembelajar tak bisa menghubungkan apa yang baru saja dipelajari dengan situasi yang akan dihadapi di lapangan. Tahapan ini menekankan pada praktek dan membantu peserta menemukan manfaat secara pribadi bukan disarankan oleh fasilitator.

Berikut ini, Daftar Pertanyaan-Pertanyaan yang bisa digunakan dalam tahapan-tahapan di muka.

Pertanyaan pada Tahap 3 : Partisipan Berbagi dan Menafsirkan Reaksinya (a) Apa yang terjadi saat Anda melakukan tahapan kegiatan? (b) Apa yang mengejutkan Anda? (c) Bagian mana yang dirasakan mudah? Sulit? (d) Apa yang membuat mudah? Sulit? (e) Apa yang menjadi pokok perhatian atau pengamatan Anda? Bagaimana pentingnya hal itu? (f) Apa yang dinilai positif? negatif? (g) Apa yang paling menantang Anda? (h) Bagaimana membuat semua kepingan menjadi berarti?

Pertanyaan pada Tahap 4 : Peserta Menemukenali Konsep (a) Bagaimana hubungan semua hal yang Anda pelajari? (b) Apa kesimpulan dari semua hal ini? (c) Apa yang Anda pelajari kembali? (d) Apa proses atau tahapan yang sama dengan baru Anda lakukan? (e) Apalagi dari tahapan ini yang mirip? (f) Apa yang paling kena dengan pengalaman Anda? (g) Apa yang penting diingat dari kegiatan ini? (h) Apa hal baru yang Anda pikirkan untuk menuntaskan tahapan ini? (i) Bagaimana Anda memadukan kegiatan ini dengan hal yang lebih besar? (j) Apa saja yang terkena dampak dari kegiatan ini?

Pertanyaan pada Tahap 5 : (a) Bagaimana Anda menggunakan apa yang sudah dipelajari? (b) Apa hal yang bernilai dari tahapan ini? (c) Apa yang akan terjadi bila Anda melakukan atau tidak melakukan hal ini? (d) Bagaimana Anda mengkaitkan apa yang dipelajari dengan pengalaman Anda?

Demikianlah lima tahap yang penting dalam satu rangkaian proses pembelajaran orang dewasa. Anda bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan baru yang lebih tajam dan sesuai dengan tujuan pembelajarannya.



## Bagian Pertama

# Orientasi Umum

## Isi Bagian Pertama

- Pembukaan dan Penjelasan Tujuan Program
- Menciptakan Suasana Belajar yang Nyaman
- Penjelasan Umum Tujuan dan Alur Pelatihan

## Pengantar

Bagian ini akan menjelaskan gambaran umum penelitian dan riset yang berkenaan dengan reformasi hukum dan evaluasi pengadilan tipikor di Indonesia.

Peserta diharapkan mengetahui konteks antara insiatif advokasi nasional yang sedang dikerjakan dan pelatihan pemantuan pengadilan.

Selain menjelaskan gambaran umum, bagian ini menjelaskan tujuan, metode, tata waktu dan proses pembelajaran selama pelatihan.

Pada bagian lain, peserta juga akan saling memperkenalkan diri supaya merasa nyaman dan tahu siapa saja yang akan terlibat dalam pelatihan kali ini.



Bagian Kedua

# Konsep Pemantauan Peradilan

## Isi Bagian Kedua

- Pengadilan Tipikor : Selayang Pandang
- Mengapa Pengadilan Tipikor Penting Dipantau?
- Apa Prinsip dan Standar Peradilan yang Baik?
- Apa itu Pemantauan Peradilan Sistemik?

## Pengadilan Tipikor Selayang Pandang

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (disingkat Pengadilan Tipikor) adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Saat ini Pengadilan Tipikor telah dibentuk di setiap Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibukota Provinsi.

Sebagaimana disadari, tindak pidana korupsi sudah dikualifikasi menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Karenanya pemberantasan korupsi membutuhkan cara-cara yang luar biasa.

Pembentukan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) setidaknya telah ditempatkan sebagai bagian dari upaya luar biasa yang diperlukan bagi pemberantasan korupsi. Keberadaannya hingga saat ini telah menunjukkan peranan yang sangat berarti. Sehingga sangat dirasakan bahwa penegakan hukum kasus korupsi dapat berjalan efektif efektif dan memenuhi harapan akan rasa keadilan.

Pengadilan Tipikor untuk pertama kali dibentuk di Jakarta berdasarkan amanat Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengadilan Tipikor ini kemudian menimbulkan anggapan adanya dualisme dalam upaya pemberantasan korupsi karena Pengadilan Tipikor di Jakarta ini hanya dapat mengadili perkara korupsi yang ditangani KPK, sementara perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan hanya bisa diadili di pengadilan biasa. Terhadap kondisi tersebut, Mahkamah Agung (MK) mengeluarkan Putusan No. 012-016-019/PUU-IV/2006 yang berisi:

- Ada dualisme penanganan perkara korupsi.
- Landasan hukum pembentukan Pengadilan Tipikor bertentangan dengan Konstitusi.
- Jika pengadilan tipikor tetap akan diadakan maka perlu diatur dalam undang-undang tersendiri.
- Pemerintah dan DPR harus memperbaiki legislasi terkait Pengadilan Tipikor dalam waktu tiga tahun.

Berangkat dari Putusan MK tersebut, Pemerintah dan DPR membentuk UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor yang di dalamnya mengatur mengenai Pengadilan Tipikor dengan karakteristik berbeda dengan pengadilan biasa dan diharapkan dapat menjadi model pengadilan yang independen, berkualitas, adil dan modern.

Karakteristik Pengadilan Tipikor sesuai undang-undang di muka disenaraikan sebagai berikut:

- Kewenangan Pengadilan Tipikor. Pengadilan Tipikor berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara korupsi dan perkara pencucian uang yang kejahatan awalnya berasal dari korupsi.
- Yurisdiksi Pengadilan Tipikor. Pengadilan Tipikor memiliki kompetensi untuk mengadili perkara korupsi dan pencucian uang yang terjadi dalam satu propinsi.
- Hakim. Hakim pada Pengadilan Tipikor terdiri dari hakim karir korupsi dan hakim adhoc yang berasal dari masyarakat. Untuk menjadi hakim adhoc, masyarakat harus mengikuti proses seleksi yang diadakan oleh Mahkamah Agung.

Komposisi majelis hakim pada Pengadilan Tipikor bisa terdiri dari 3 orang hakim ataupun 5 orang hakim. Penentuan komposisi majelis hakim dilakukan oleh Ketua Pengadilan Korupsi.

- Penuntut Umum. Berbeda dengan Pengadilan Tipikor sebelumnya, Undang-Undang Pengadilan Tipikor menangani perkara korupsi yang ditangani oleh KPK dan Kejaksaan.
- Hukum Acara. Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Tipikor diatur dalam tiga Undang-Undang berbeda, yakni : KUHP, Undang-Undang Pengadilan Tipikor dan Undang-Undang Tipikor. Kekhususan hukum acara pengadilan tipikor meliputi kewenangan, subjek korupsi, perluasan alat bukti, jangka waktu persidangan, pembalikan beban pembuktian dan pemeriksaan ind-absentia.

Pengadilan Tipikor ini dibentuk untuk menjamin penanganan perkara korupsi dapat berjalan efektif dan dapat mewakili rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, kinerja pengadilan tipikor perlu terus dikawal dan dipantau agar Pengadilan Tipikor tetap dapat mengemban tugasnya sebagai pengadilan yang independen, adil, modern dan transparan.



## Prinsip-Prinsip Peradilan yang Adil

Prinsip-Prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial) dan kemandirian pengadilan adalah sejumlah prinsip yang memastikan proses peradilan berlangsung sesuai dengan tujuan pengadilan. Pengadilan bertujuan memberikan kesempatan kepada para pihak, khususnya atas hak-hak para tersangka atau terdakwa dalam proses persidangan.

Prinsip-prinsip peradilan yang adil mencakup proses peradilan mulai dari penyidikan, persidangan hingga setelah penjatuhan hukuman. Keseluruhan tahapan ini menjadi lokus pemantauan. Pemantauan tidak hanya fokus pada hak-hak tersangka dan saksi pada saat persidangan melainkan melihat indikasi adanya pelanggaran pada fase sebelum, saat dan sesudah persidangan.

Prinsip-prinsip di muka sebenarnya terangkum dalam berbagai instrumen internasional hak asasi manusia seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP) dan juga sistem hukum Indonesia sendiri seperti Undang-Undang 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, KUHAP dan undang-undang lainnya.

Salah satu hak atas peradilan yang paling mendasar adalah hak untuk diadili oleh Pengadilan yang Kompeten, Mandiri, Tidak Berpihak dan dibentuk Berdasarkan Undang-Undang.

Hal ini dijamin oleh UUD 1945 pasal 25, yang mengatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan kekuasaan kehakiman.

Kemandirian pengadilan adalah aspek yang perlu dipantau. Apakah suatu Majelis atau lembaga peradilan bertindak dengan tidak dipengaruhi pihak manapun dan hanya melakukan kerjanya untuk kepentingan keadilan?

Selain penjelasan di muka, Undang-Undang menjamin warga negara memiliki:

- hak atas peradilan yang adil,
- hak atas persidangan yang terbuka,
- praduga tak bersalah,
- hak untuk diberitahukan dakwaan dengan tepat dan segera,
- hak untuk membela diri,
- hak untuk didampingi penasehat hukum,
- hak untuk didampingi penerjemah,
- hak untuk hadir dipersidangan,
- hak untuk persamaan kekuatan - termasuk akses - dalam persidangan,
- hak untuk memanggil dan menguji para saksi,
- hak untuk tidak dipaksa mengaku bersalah atau bersaksi terhadap dirinya sendiri,
- dikecualikannya bukti-bukti yang diperoleh dari tindakan yang tidak sah, termasuk adanya penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat,
- hak untuk diperiksa tanpa penundaan yang tidak beralasan,
- prinsip legalitas dalam kasus pidana,
- larangan untuk penerapan asas retroaktif, dan
- larangan penghukuman ganda.





Pemenuhan hak-hak di muka menjadi acuan dasar penyelenggaraan persidangan dan perkara yang adil.

Para aparat penegak hukum juga memiliki pedoman dan kode etik yang diamanatkan baik oleh undang-undang maupun instrumen hukum internasional.

Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa instrumen yang dapat menjadi rujukan guna menilai apakah dalam penanganan suatu perkara Jaksa, Pengacara, dan Hakim telah mematuhi kode etik profesinya. Hal ini mencakup:

1. Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P,KY/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang menentukan bahwa hakim perlu berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggungjawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan bersikap professional.
2. Kode Etik Perilaku Jaksa, Perja No.: ER-067/A/JA/07/2007) yang menentukan bahwa Jaksa wajib dalam melaksanakan tugasnya untuk: mentaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku:
  - menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan,
  - mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran,
  - bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan atau ancaman opini publik secara langsung maupun tidak langsung,
  - bertindak secara objektif dan tidak memihak,
  - memberitahukan dan/atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka /terdakwa maupun korban,
  - membangun dan memelihara hubungan fungsional antara aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu,

- mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung,
  - menyimpan dan memegang rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan,
  - menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan,
  - menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia dan hak-hak kebebasan sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen Hak Asasi Manusia yang diterima secara universal,
  - menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana,
  - bertanggung jawab secara internal dan berjenjang, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, dan
  - bertanggung jawab secara eksternal kepada publik sesuai kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan kebenaran.
3. Kode Etik Advokat Komite Kerja Advokat Indonesia 23 Mei 2002 yang menyatakan bahwa pengacara memiliki kewajiban untuk antara lain:
- tidak menolak memberikan layanan berdasarkan perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya,
  - menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak azasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia,
  - tidak memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya,
  - memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu,
  - dalam perkara pidana yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum,
  - tidak mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana,

- wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya, dan
- tidak mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasehat hukum kepada klien dengan lisan atau dengan tulisan tidak mencari publisitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai Advokat melalui media massa mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keteranganketerangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap Advokat.

Demikianlah prinsip-prinsip peradilan yang adil.

## **Etika dan Standar Pemantauan Pengadilan**

Perbaikan sistem peradilan di Indonesia secara umum berkenaan dengan perubahan undang-undang atau anggaran yang besar, melainkan mengubah mentalitas dan perilaku para penegak hukum. Perubahan bukan hanya pada Hakim melainkan pada semua aparat penegak hukum.

Perubahan mentalitas dan perilaku ini jauh lebih murah dibandingkan dengan perubahan sistem peradilan melalui proses legislasi. Apalagi banyak undang-undang yang disahkan tidak sesuai dengan apa yang sedang terjadi pada perikehidupan rakyat.

Perubahan perilaku para penegak hukum dan kelembagaannya akan memiliki dampak luas pada perubahan-perubahan di berbagai sektor. Tingkat kepercayaan publik yang tinggi pada sistem peradilan akan berdampak pada meluasnya rasa keadilan dan pada gilirannya berdampak pada perikehidupan sosial dan ekonomi masyarakat luas.

Pemantauan Pengadilan menjadi salah satu terobosan untuk merombak kelembagaan dan kinerja pengadilan supaya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil, mandiri dan tidak memihak.

Kegiatan pemantauan pengadilan di berbagai negara sudah sangat berkembang. Kegiatan pemantauan yang masif dan sistemik mampu mendorong perbaikan standar dan kinerja pengadilan. Kehadiran para pemantau mendorong para penegak hukum menjalankan fungsi dan peran sesuai undang-undang dan standar serta bagi terdakwa terjaminnya hak-haknya.

Hanya saja kegiatan pemantauan memiliki keterbatasan bila tidak ada kehendak politik untuk melakukan perubahan sistem peradilan. Pada situasi ini, seluruh hasil pemantauan menjadi tak berarti.

Untuk mencapai tujuan pemantauan, perlu ada data dan informasi yang masif, akurat dan sistematis.

Mengingat betapa krusialnya data dan informasi, pemantauan pengadilan yang baik harus disiplin pada etika dan standar pemantauan.


Berikut ini prinsip-prinsip pemantauan peradilan, yakni :

1. Prinsip Non Intervensi dalam Proses Peradilan. Kegiatan pemantauan sama sekali tidak boleh mengintervensi jalannya persidangan dan penuntasan perkara. Prinsip ini bertujuan menghormati prinsip pengadilan yang independen dari intervensi manapun. Independen berarti pengadilan sebagai lembaga atau individu-individu harus bekerja profesional sesuai standar dan tidak terpengaruh pada tekanan eksekutif, legislatif dan pihak mana pun. Oleh karena itu kegiatan pemantauan harus dirancang dan dilakukan dengan cermat dan seksama. Salah satu varian implementasi prinsip ini, para pemantau dilarang berhubungan langsung secara individual dengan hakim, jaksa dan pengacara kecuali dalam pertemuan-pertemuan ilmiah seperti seminar.
2. Prinsip Objektivitas. Prinsip Objektivitas memastikan kegiatan pemantauan melaporkan hasil pemantauan dengan objektif dengan standar dan kualitas yang terukur. Prinsip ini berangkat peran pemantauan pengadilan sebagai instrumen

diagnostik. Instrumen ini membutuhkan data dan informasi yang benar-benar akurat dan cermat berkenaan dengan berfungsi sistem peradilan. Dengan mengurangi bias-bias pribadi, memungkinkan diterimanya temuan, kesimpulan dan rekomendasi hasil pemantauan oleh para pihak yang lebih luas. Temuan dan laporan hasil pemantauan harus bertumpu pada sistem hukum nasional dan sesuai dengan standar internasional. Pada pemantauan peradilan yang sistemik dan tematik membutuhkan pendekatan yang seimbang saat memilih kasus-kasus hukum dan kaitanya dengan kesimpulan dan rekomendasi yang diambil.

3. Prinsip Kesepakatan. Yang dimaksud dengan Prinsip Kesepakatan adalah bahwa kegiatan monitoring dilindung oleh undang-undang dan kovenan internasional. Untuk itu kegiatan pemantauan hendaknya dibicarakan dengan pihak-pihak yang berwenang. Tujuannya, menjelaskan maksud dan tujuan, metode dan rekomendasi dari hasil pemantauan. Pemantauan yang terbuka memberikan pendidikan bagi publik, para penegak hukum dan pemantau untuk senantiasa profesional. Dengan cara terbuka, hasil-hasil rekomendasi konstruktif bisa lebih mudah diterima, dijalankan dan dipantau implementasinya.

Dengan demikian etika pemantauan yang sangat penting. Pemantau adalah seorang observer yang cermat dan akurat. Ia seorang Mata Keadilan.



## Bagian Ketiga

# Tehnik Dasar Pemantauan

## Isi Bagian Ketiga

- Pengantar Metodologi Pemantauan
- Tehnik Mengamati dan Menyimak
- Tehnik Wawancara
- Teknik Riset Kepustakaan
- Tehnik Analisis
- Tehnik Penulisan Laporan

## Pengantar Pemantauan Pengadilan

Kinerja Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dipengaruhi oleh banyak factor, antara lain factor hukum, politik, ekonomi maupun budaya. Oleh karena itu pemantauan pengadilan tipikor harus dilakukan secara komprehensif meliputi pemantauan persidangan, pemantauan kelembagaan dan pemantauan partisipasi masyarakat. Agar dapat mengumpulkan data dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan, pemantauan pengadilan tipikor selain berbasis pada data pemantauan persidangan, juga menggunakan metode dan tehnik yang umum dipakai dalam penelitian sosial terutama dalam hal melaksanakan studi kepustakaan, pengamatan dan wawancara.

Para pemantau diperkenalkan tentang sistem peradilan di Indonesia, yang meliputi pengetahuan tentang siapa saja pemangku kepentingan di pengadilan yang memiliki dan mengelola informasi. Dengan demikian sebelum proses pemantauan, pengamatan dan wawancara dimulai, pemantau telah memiliki pengetahuan awal yang menjadi basis proses pemantauan. Para pemantau umumnya belum pernah menghadiri dalam persidangan. Untuk itu penting diperkenalkan beberapa tehnik dasar pemantauan.

Bila mengacu pada penelitian sosial, ada lima tahapan dalam merancang penelitian, yakni: (1) merumuskan pertanyaan penelitian; (2) menentukan metodologi penelitian;

(3) melakukan pengumpulan data baik kualitatif maupun kuantitatif; (4) melakukan klasifikasi dan analisis data; serta (5) menyusun laporan penelitian.

Bagi pemantau, kelima tahapan di muka tidak harus dilakukan. Pada kegiatan pemantauan di daerah hanya melakukan pengumpulan data dan informasi, melalui pemantauan persidangan, pengamatan dan wawancara; kemudian melakukan pemilahan data dan menyusun laporan.

Dalam melakukan pengumpulan data, terdapat dua jenis data dari sudut sumbernya, yakni data kepustakaan dan data empiris. Data ini nantinya akan dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan analisis dalam pelaksanaan penelitian.

Data Kepustakaan. Yaitu data yang didapatkan dari penelusuran literatur yang tidak hanya terbatas pada buku-buku, namun juga dapat dalam bentuk dokumen elektronik atau dalam bentuk apapun sepanjang tertulis dan valid. Sebagai contoh : perundang-undangan, artikel, kliping, internet, hasil penelitian, jurnal dll.

Data Empiris. Yaitu data yang didapatkan dari sumber utama penelitian seperti perilaku masyarakat melalui tools yang sudah dirancang sebelumnya. Pengumpulan data dengan bentuk data empiris dapat menggunakan metode wawancara dan pemantauan persidangan.

Dalam melakukan pemantauan persidangan diperlukan kemampuan dasar yang nantinya akan menunjang dalam pengambilan data yang lebih valid dan akurat. Bentuk-bentuk kemampuan tersebut adalah sebagai berikut: (a) Kemampuan Observasi, (b) Kemampuan Menyimak, (c) Kemampuan Wawancara, (d) Kemampuan Riset Pustaka (e) Kemampuan Analisis dan (e) Penulisan Laporan.

Tujuan utama sesi ini adalah memberikan pengetahuan dasar kepada peserta tentang bagaimana melakukan pemantauan, beserta beberapa latihan-latihan yang membantu peserta membayangkan seolah-olah berada langsung di lapangan. Dengan demikian pada sesi ini diharapkan peserta dapat menguasai kemampuan dasar dalam melakukan pemantauan pengadilan dengan optimal.

## Tehnik Mengamati

Kata “mengamati” berarti meninjau secara cermat dan mengawasi dengan teliti, demikian penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Mengamati adalah cara kita memahami dunia di sekitar kita. Sebagai manusia, kita diberikan kelengkapan untuk mengambil informasi detil tentang lingkungan sekitar kita melalui indra kita.

Sebagai cara atau metode pengambilan data untuk penelitian, mengamati lebih dari sekedar melihat atau mendengar. Marshal & Rossman mendefinisikan mengamati atau observasi dalam penelitian sebagai deskripsi sistemik tentang peristiwa, perilaku dan hasil-hasil kelakuan pada sebuah kerangka sosial yang dipilih untuk sebuah penelitian.

Observasi memungkinkan seorang peneliti untuk mendeskripsikan situasi dengan menggunakan pancaindra, sehingga membentuk gambaran yang lebih rinci untuk kebutuhan penelitiannya.

### Jenis-Jenis Observasi

Observasi Partisipatif. Salah satu metode yang kerap digunakan dalam pengambilan data kualitatif. Jenis observasi ini menuntut pemantau menjadi bagian atau menjadi anggota dari kelompok social atau budaya atau konteks yang sedang diamati. Pemantau kerap membutuhkan waktu yang lama dan kerja intensif agar dapat diterima sebagai anggota sebuah masyarakat. Para antropolog dan etnografer sering menggunakan metode observasi partisipatif dengan cara tinggal bersama kelompok masyarakat tertentu.

Observasi Langsung. Berbeda dengan observasi partisipatif, observasi langsung tidak mengharuskan pemantau tinggal dan menjadi bagian dari sebuah kelompok, institusi atau masyarakat. Pada observasi langsung, pemantau melihat semua peristiwa tanpa bias diri. Pemantau juga harus menjaga jarak dengan pihak yang diamati. Pemantau hanya mengamati dan tidak terlibat dengan aktivitas yang diamati. Pengamatan langsung membantu pemantau lebih fokus pada apa yang sedang diamati.



### **Mengapa Observasi Penting Dilakukan?**

Pengamatan memungkinkan pemantau melihat subjek yang diteliti dalam latar kehidupan yang sesungguhnya, dalam hal ini pengadilan. Pengamat tidak melakukan intervensi.

Data hasil pengamatan yang rinci dapat menutupi kesenjangan informasi dari data-data sekunder atau wawancara.

### **Apa saja yang diamati di Pengadilan?**

Pada Pengadilan Tipikor, atau pada pengadilan umumnya, hal-hal berikut penting untuk diamati:

**Ruang Sidang.** Mengamati ruang sidang berarti melihat siapa saja yang hadir, tata letak ruang persidangan dan suasana ruang persidangan. Tujuannya untuk melihat apakah proses persidangan telah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, apakah terjadi kejanggalan dalam proses, apakah ada tekanan-tekanan yang dihadapi para pihak karena situasi tertentu yang muncul dalam persidangan dan seterusnya.

**Perilaku Aktor dalam Persidangan.** Hal yang diamati antara lain meliputi perilaku hakim, jaksa, pengacara dan para pihak. Termasuk juga cara bertanya, intonasi, bahasa tubuh, cara berinteraksi, dan perilaku-perilaku lain yang relevan. Tujuan dari pengamatan ini untuk melihat antara lain apakah para penegak hukum telah berperilaku sesuai ketentuan Kode Etik dan Perilaku.

**Interaksi Antar Aktor.** Hal yang diamati antara lain adalah bagaimana perilaku dan interaksi antara aktor. Misalnya antara terdakwa dan jaksa, antara para pihak dan hakim, dan seterusnya. Interaksi yang diamati adalah baik yang terjadi di dalam maupun di luar persidangan.

**Sarana dan Prasarana.** Hal yang diamati antara lain meliputi kelengkapan ruang sidang, keberadaan ruang tunggu tahanan, ruang tunggu publik serta sarana lainnya seperti papan pengumuman, jadwal persidangan dan lain-lain.

## Langkah-Langkah Melakukan Pengamatan

Tentukan Tujuan Pengamatan. Tujuan pengamatan sangat penting. Rumusan tujuan akan memudahkan pemantau untuk memilah apa yang relevan dan tidak relevan. Tujuan pengamatan dalam pemantauan pengadilan tidak melulu pada persidangan, melainkan juga mengamati perkara, kelembagaan dan partisipasi publik.

Membuat Daftar Pengamatan, Pemantau sebaiknya membuat daftar obyek apa saja yang akan diamati. Daftar pengamatan akan memudahkan dan lebih fokus saat melaksanakan pemantauan.

Objektif Tanpa Bias. Pemantau datang pada sidang pengadilan dengan netral dan objektif. Hindari asumsi, bias dan subjektivitas saat memantau pengadilan. Pemantau melihat apa pun yang terjadi hanya sebagai data dan informasi.

Gunakan Atribut Umum. Pemantau sebaiknya menggunakan atribut yang umum dan tidak mengundang perhatian. Hindari pemakaian atribut yang mencolok. Duduklah pada posisi yang nyaman dan tidak menonjolkan diri.

Gunakan Alat Perekam dan Alat Tulis. Pada setiap selesai pengamatan, sebaiknya pemantau menuliskan hasil pengamatan sesegera mungkin. Bila diperlukan dan tidak menimbulkan kesulitan teknis, silakan menggunakan alat perekam suara atau kamera. Lagi-lagi, tidak menonjol dan mengganggu sidang saat menggunakan alat bantu.



## Tehnik Menyimak

Menyimak adalah kemampuan menerima dan menafsirkan pesan verbal secara akurat dalam proses komunikasi. Tehnik ini menjadi kunci dalam komunikasi interpersonal. Menyimak yang buruk akan membuat pesan dan tafsir tidak relevan.

**Apa perbedaan antara menyimak dan mendengar?** Mendengar hanya menggunakan telinga, sedangkan menyimak menggunakan telinga dan hati. Beberapa pendapat tentang menyimak dan mendengar adalah:

*“Menyimak” sama dengan “mendengar”.* Faktanya, “menyimak” tidak sama dengan “mendengar”. Mendengar mengacu pada suara yang Anda dengar, sedangkan menyimak membutuhkan lebih dari itu, menyimak membutuhkan fokus. Menyimak berarti menaruh perhatian tidak hanya pada isi cerita, tetapi pada bagaimana yang bercerita menyampaikannya; pada penggunaan bahasa, suara, dan bahasa tubuh. Dengan kata lain, menyimak adalah proses mendengar dengan menyadari pentingnya baik pesan verbal dan non-verbal.

*“Belajar ketrampilan menyimak adalah hal yang sulit”.* Faktanya, mempelajari ketrampilan menyimak tidak sulit. Yang kita butuhkan adalah kemauan menjalani proses dan mempelajarinya. Kunci mengembangkan kemampuan menyimak adalah berlatih dan berlatih setiap kali Anda terlibat percakapan.

*“Saya adalah penyimak alami yang baik”.* Kemampuan menyimak yang baik bukan bawaan lahir atau sesuatu yang didapat secara alami. Kemampuan menyimak yang baik hanya akan dapat dimiliki ketika kita menjalani proses belajar untuk dapat menyimak dengan baik dan secara konsisten mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari.

*“Orang yang pintar secara IQ adalah penyimak yang lebih baik”.* Perlu diketahui bahwa pada faktanya, tidak ada hubungan antara IQ dengan kemampuan menyimak, walaupun orang-orang yang memiliki IQ tinggi terlihat sangat cerdas dan dapat memproses informasi serta mengerti akan informasi tersebut dengan cepat dan tepat. Sebagai contoh, orang yang sangat pintar akan cenderung merasa bosan dengan

suatu percakapan, sehingga kemudian ia tidak lagi menyimak apa yang dikatakan lawan bicaranya. Pada sisi lain, orang dengan kecerdasan emosional yang lebih tinggi, lebih mungkin untuk menjadi pendengar yang baik.

Kecerdasan emosional mengacu pada kemampuan seseorang untuk menilai, mengidentifikasi dan mengelola emosi mereka dan emosi orang lain. Kecerdasan emosional adalah ukuran dari kemungkinan seseorang untuk mempertimbangkan kebutuhan emosional orang lain dimana penilaian kebutuhan seperti itu sering terjadi melalui menyimak yang baik.

***“Kita menjadi penyimak yang lebih baik ketika bertambah dewasa”.*** Orang tidak akan secara otomatis menjadi penyimak yang baik ketika usianya bertambah. Tetap dibutuhkan latihan yang kontinu dan praktik yang konsisten untuk dapat menjadi penyimak yang baik.

***“Jenis kelamin mempengaruhi kemampuan menyimak”.*** Umumnya, nilai komunikasi pria dan wanita adalah berbeda. Wanita cenderung menempatkan nilai pada koneksi, kerjasama dan emosional pesan, sedangkan pria umumnya lebih peduli dengan fakta dan mungkin tidak nyaman berbicara tentang dan mendengarkan pelajaran pribadi atau emosional. Namun, hal ini tidak membuat kemampuan menyimak antara pria dan wanita menjadi berbeda, walaupun bisa saja interpretasi terhadap suatu pesan dari pria dan wanita bisa berbeda. Pada faktanya, setiap orang, baik pria, maupun wanita, dapat memiliki kemampuan menyimak yang baik.



## 10 Prinsip Menyimak

- 1. Berhenti berbicara.** Ketika orang lain berbicara kepada kita, jangan berbicara dan simak saja semua yang dibicarakan. Jangan menghentikan pembicaraannya, biarkan ia menyelesaikan pembicaraannya. Setelah ia selesai, baru Anda dapat berbicara untuk menanggapi apa yang dibicarakannya. Kita juga dapat mengklarifikasi beberapa hal dari perkataannya untuk memastikan bahwa informasi yang kita terima adalah benar.
- 2. Siapkan diri untuk menyimak.** Fokus kepada pembicara, jangan mudah untuk terdistraksi oleh hal-hal selain pembicara.
- 3. Buat pembicara merasa bebas untuk berbicara.** Ingat, apa yang ia butuhkan dan apa yang menjadi kepeduliannya. Tunjukkan kontak mata yang menandakan bahwa kita menyimak dan mengerti apa yang dibicarakannya.
- 4. Hilangkan hal-hal yang dapat mendistraksi.** Hindari sikap membolak-balik kertas, melihat ke jendela, melihat hp, memainkan kuku, dan sebagainya, yang dapat mendistraksi proses menyimak kita terhadap suatu pembicaraan. Sikap-sikap ini juga mengirimkan sinyal kepada pembicara bahwa kita bosan dan tidak tertarik dengan pembicaraannya.
- 5. Berempati.** Lihatlah masalah dari sudut pandang pembicara. Berpikirlah terbuka. Dengan memiliki pikiran terbuka, kita dapat lebih berempati dengan pembicara. Jika pembicara mengatakan sesuatu yang tidak kita setuju, tahan diri dari niat untuk membangun argumen untuk melawan apa yang dikatakannya, dan tetap berpikiran terbuka untuk pandangan dan pendapat orang lain, khususnya pendapat dan pandangan pembicara.
- 6. Sabar.** Bersabar dan biarkan pembicara melanjutkan sesuai waktu mereka sendiri. Terkadang dibutuhkan waktu untuk merumuskan apa yang harus dikatakan dan bagaimana mengatakannya. Jangan pernah mengganggu atau menyelesaikan kalimat untuk seseorang.

- 7. Hindari prasangka pribadi.** Fokus kepada apa yang disampaikan dan hindari prasangka atas cara menyampaikan pesan tersebut. Setiap orang memiliki gaya dan cara untuk menyampaikan suatu pesan.
- 8. Simak nada dan volume suara.** Ini akan membantu kita untuk lebih memahami apa yang sedang dibicarakan.
- 9. Simak ide, bukan hanya kata.** Kita harus mendapatkan gambaran besar dari apa yang disampaikan seseorang, bukan hanya potongan-potongan kecil informasi yang disampaikan. Dengan konsentrasi dan fokus yang mumpuni, kita akan dapat menangkap apa gambaran besar yang disampaikan oleh seseorang.
- 10. Perhatikan komunikasi non-verbal.** Kita jangan hanya terfokus kepada apa yang disampaikan oleh pembicara. Perhatikan pula komunikasi non-verbal dari pembicara, seperti gerak-isyarat tubuh, untuk melihat informasi-informasi tambahan lainnya tentang apa yang sedang disampaikan oleh pembicara.



## Menyimak yang Baik

Menyimak mencakup dua hal, yaitu konsentrasi kepada apa yang dikatakan pembicara dan aktif menunjukkan tanda verbal dan non-verbal. Tanda-tanda verbal yang dimaksud adalah:

- **Penguatan positif.** Dalam memberikan penguatan terhadap apa yang disampaikan pembicara, lebih baik mengelaborasi dan menjelaskan mengapa kita setuju dengan pembicara dalam beberapa poin.
- **Mengingat.** Dengan kita mengingat poin-poin kunci dari suatu pembicaraan, bahkan hanya nama pembicara, hal tersebut mengirimkan sinyal kepada pembicara bahwa kita sudah menerima dan mengerti informasi yang disampaikan oleh pembicara. Dengan demikian, proses menyimak telah berjalan dengan baik.
- **Bertanya.** Penyimak dapat menunjukkan bahwa mereka telah memberikan perhatian dengan menanyakan pertanyaan yang relevan dan/atau membuat pernyataan yang membantu untuk menjelaskan apa yang pembicara katakan. Dengan mengajukan pertanyaan yang relevan, penyimak juga membantu untuk memperkuat bahwa mereka punya perhatian pada apa yang pembicara telah katakan.
- **Refleksi.** Refleksi adalah keterampilan yang dapat memperkuat pesan dari pembicara dan menunjukkan pemahaman kita terhadap apa yang disampaikan pembicara.
- **Klarifikasi.** Klarifikasi berarti mengajukan pertanyaan kepada pembicara untuk memastikan bahwa pesan yang diterima adalah benar. Klarifikasi biasanya menggunakan pertanyaan terbuka yang memungkinkan pembicara untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal tertentu yang diperlukan.

- **Meringkas.** Meringkas apa yang telah dikatakan pembicara adalah teknik yang digunakan penyimak untuk mengulang kembali apa yang telah dikatakan pembicara dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri. Ketika meringkas, penyimak mengambil beberapa poin utama dari pesan yang diterima, kemudian ditata ulang secara logis dan jelas, sehingga memberikan kesempatan pembicara untuk menyetujui atau mengoreksinya jika perlu.

## Tehnik Wawancara

Ada bermacam cara seseorang memperoleh fakta dan data yang valid, antara lain melalui angket, observasi, studi pustaka, dan wawancara. Wawancara merupakan cara seseorang menemukan fakta dan data melalui mekanisme tanya-jawab. Data atau fakta yang didapat dari wawancara termasuk dalam kluster data prime.

Ada perbedaan mencolok pada data yang diperoleh melalui wawancara dengan data melalui riset kepustakaan. Paling tidak ada satu perbedaan nyata, yakni data melalui wawancara membuka ruang besar bagi penafsiran. Sebaliknya, riset kepustakaan lebih sempit penafsirannya karena sudah terdokumentasi, tersimpan dan terbaca banyak orang. Akibatnya riset kepustakaan perlu teliti saat menggunakan kutipan dan data, untuk menghindari plagiarisme.

Sedangkan pada wawancara, hasil wawancara hanya dimiliki oleh pewawancara dan hanya dapat diuji oleh narasumber. Tak heran jika hal ini kerap memunculkan gesekan antara narasumber dan pewawancara, ketika narasumber mengatakan dirinya tidak mengutarakan hal yang dituliskan pewawancara. Untuk itu, dapat dikatakan, wawancara mensyaratkan pewawancara mematuhi pedoman yang benar dalam melakukan wawancara.

Untuk memaksimalkan perolehan data dan agar data tersebut tidak bias, maka seorang pewawancara harus memiliki setidaknya tujuh karakter pribadi pewawancara yakni: bersifat netral, mampu menumbuhkan rasa percaya narasumber, ramah, mampu mencairkan suasana, menolak sensor diri, tidak mendominasi, dan mampu menyimpulkan tanpa tendensi.





Bersifat netral berarti pewawancara tidak memiliki praduga terhadap narasumber atau satu tema tertentu yang diteliti. Mampu menumbuhkan rasa percaya narasumber berarti pewawancara harus telah mampu memunculkan rasa percaya narasumber pada si pewawancara sedari awal wawancara menghubungi narasumber mengutarakan kehendaknya untuk wawancara. Ini berkaitan dengan meyakinkan narasumber bahwa data darinya bukan untuk menjebaknya, soal menghormati hak *off the record* narasumber, atau soal pewawancara tidak memanfaatkan narasumber semata-mata hanya untuk memperoleh data semata.

Mengenai ramah dan mencairkan suasana, tentu saja ini berkaitan dengan kesopanan ketika pertemuan dan soal tidak terlihat ambisius sehingga malah bersikap tegang dan kering dari humor. Perlu diingat, narasumber bukanlah terdakwa, dia tidak sedang diinterogasi.

Selanjutnya, menolak sensor diri ini berarti pewawancara tidak boleh menyerah dengan jawaban narasumber yang mengambang atau menolak menjawab. Jika pewawancara telah berusaha sedemikian rupa namun narasumber tetap tidak hendak menjawabnya, maka pewawancara dapat memasukkan ketidakmenjwabannya narasumber ini sebagai data juga, yakni misalnya "untuk pertanyaan mengenai 'A', narasumber menolak menjawab/menjawab dengan mengambang".

Soal tidak mendominasi, perlu diingat bahwa pewawancara bukanlah narasumber, sehingga pewawancara wajarnya tidak berbicara lebih banyak, melainkan mendengar lebih banyak.

Terakhir, soal mampu menyimpulkan tanpa tendensi, ini menjadi poin yang masih berkelindan dengan karakter “netral” yang telah dikemukakan di atas. Pewawancara tidak dibenarkan menyortir data/fakta secara subjektif, hanya untuk mendukung praduganya. Jika ini dilakukan, data/fakta akan bias, dan lantas apa gunanya membuang banyak energi hanya untuk menggemakan suara kecurigaan diri sendiri?

Untuk merancang satu wawancara yang produktif dan terpercaya, maka tahapan wawancara dapat dibagi menjadi tiga: prawawancara, wawancara, dan pascawawancara. Pada tahapan prawawancara, yang perlu dilakukan pewawancara yaitu menentukan narasumber yang kompeten; melakukan riset tentang segala informasi yang relevan dengan topik/narasumber; membuat daftar pertanyaan, menyiapkan alat rekam, catatan, dan dokumen formil yang sekiranya dibutuhkan; dan melakukan uji coba pertanyaan dengan orang lain agar ada kesempatan memperbaiki pertanyaan.

Tahap wawancara, hal yang perlu diperhatikan yakni soal manajemen waktu yang diberikan pada pewawancara; perkenalan diri; lalu dimulai dengan bertanya hal-hal yang umum terlebih dulu, kemudian masuk ke pertanyaan yang lebih terfokus (hindari terlalu banyak menggunakan kata “mengapa”, “kok bisa”, dan seterusnya); dan selalu ingat bahwa Anda adalah pewawancara bukan pembicara.

Terakhir, tahap pascawawancara, yang perlu dilakukan pewawancara yakni segera catat hasil wawancara (baik berupa transkrip atau tulisan jawaban atas pertanyaan penelitian), lalu lakukan analisis atas data/fakta yang telah didapat dari wawancara, diakhiri dengan menuliskan laporan wawancara.

## **Tehnik Riset Kepustakaan**

Riset kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dan/atau informasi melalui penelusuran literatur terkait hal yang berhubungan dengan topik yang sedang atau

akan dibahas. Literatur yang dimaksud tidak terbatas pada data dan/atau informasi yang berbentuk dokumen, tetapi juga bentuk lainnya seperti pemberitaan di media, prosiding seminar, informasi dari website pengadilan, dan lain sebagainya.

Dengan melakukan riset kepustakaan, kita akan mendapatkan gambaran awal mengenai topik atau hal yang akan ditelusuri. Gambaran awal itu merupakan pintu masuk untuk menelusuri data atau informasi lainnya. Selain itu, dengan melakukan riset kepustakaan, kita akan mendapatkan data atau informasi mengenai topik yang sedang atau akan dibahas. Data atau informasi ini berguna untuk melengkapi atau menyelesaikan permasalahan yang ingin dipecahkan. Pada akhirnya, riset kepustakaan akan sangat berguna untuk menaikkan tingkat penerimaan atas argumentasi yang disampaikan karena berdasar pada data dan informasi yang sah dan terpercaya.

Riset kepustakaan dapat dilakukan dengan penelusuran terhadap beberapa sumber, yakni : (1) peraturan perundang-undangan, (2) kebijakan pemerintah, (3) buku, (4) artikel, (5) prosiding seminar dan konferensi, (6) laporan resmi kelembagaan, (7) hasil penelitian, (8) pemberitaan media massa dan (9) informasi dari website pengadilan.

Riset kepustakaan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Tentukan data atau informasi pokok yang akan ditelusuri.
- Detilkan data atau informasi pokok yang akan ditelusuri dengan pola umum ke khusus
- Pendetilan dapat dilakukan misalnya dengan rentang waktu atau pihak yang dianggap memiliki data atau informasi yang akan ditelusuri –sebagai catatan, batasi pendetilan agar tidak terlalu melebar.
- Penyusunan rute pencarian terhadap data dan/atau informasi yang disasar;
- Penelusuran terhadap data dan/atau informasi, baik melalui jalur online maupun offline;
- Pastikan data atau informasi yang didapatkan sah dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Kelola data atau informasi yang telah ditemukan secara sistematis.

## Tehnik Analisis dan Pelaporan

Setelah melakukan pengumpulan data sesuai dengan tujuan pemantauan melalui proses pengamatan, wawancara, dan penelitian kepustakaan, maka pemantau bisa memilah menjadi dua jenis data, yakni :

1. Data Empiris. Kumpulan data dan informasi dari pengamatan dan wawancara.
2. Data Kepustakaan. Kumpulan data dan informasi dari penelusuran dokumen.

Data dan Informasi yang diperoleh belum berbunyi atau bermakna. Semua data itu perlu dipilah, dikategorisasi dan diolah.

Pengolahan data harus merujuk kembali pada tujuan pemantauan.

Proses pengolahan pertama adalah melakukan analisis. Tahapan analisis melakukan pemilahan data sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Klasifikasi data berangkat dari konsep, teori dan pisau analisis yang digunakan.

Pada pemantauan pengadilan secara sistemik, konsep utama yang digunakan adalah Prinsip-Prinsip Peradilan yang Adil dan Tak Memihak.

Sebagai pisau analisis bisa merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum umum dalam kovenan-kovenan internasional, Undang-Undang Dasar, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan lain sebagainya. Penting juga untuk merujuk kepada ketentuan-ketentuan perundang-undangan khusus yang relevan dengan pengadilan yang kita pantau, misalnya dalam hal Pengadilan Tipikor Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi dan Undang-Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Konsep, Prinsip-Prinsip dan Standar Peradilan yang Adil menjadi pegangan utama. Pegangan ini diturunkan dalam bentuk kategori dan tabel. Pemilahan ini lebih mudah bila menggunakan data-data kuantitatif. Pada data-data kualitatif bisa dilakukan tabulasi dengan melihat kesamaan dan perbedaan jawaban.

Setelah data tabulasi selesai, pemantau bisa menuliskan laporan pemantauan. Sebagai alat bantu yang bisa memudahkan penulisan laporan, pemantau bisa menggunakan metode AREL (Assertion, Reasoning, Evidence, Link up)

- **Assertion.** Pemantauan menulis pernyataan yang ingin dibuktikan atau dijelaskan. Semisal, laporan ini ingin menjelaskan perilaku para pihak di Pengadilan Negeri Bandung selama persidangan pada 2015.
- **Reasoning.** Pemantau menulis alasan-alasan mengapa pernyataan di muka perlu dijelaskan, dibuktikan, dan apa relevansinya dengan tujuan keseluruhan laporan.
- **Evidence.** Pemantau menulis bukti-bukti untuk mendukung pernyataan yang ingin dijelaskan atau dibuktikan. Bukti-bukti berasal dari tabulasi data pengamatan dan wawancara dan hasil penelusuran kepustakaan.
- **Link up.** Pemantau merangkum dan menyimpulkan dengan mengaitkan kembali antara pernyataan yang ingin dibuktikan atau dijelaskan, alasan-alasan mengapa pernyataan itu penting dan fakta-fakta pendukung untuk menyatakan pernyataan yang ingin dijelaskan terbukti dengan meyakinkan.



Bila Pemantau telah menggunakan kerangka AREL, pemantau bisa menulis laporan dengan kerangka sebagai berikut:

- **Pendahuluan.** Memperkenalkan perkara yang dipantau secara ringkas dan mengulas secara ringkas apa yang terjadi dalam persidangan pada jangka waktu yang dilaporkan.
- **Substansi Kasus.** Ulasan mengenai substansi kasus yang dibahas, terutama bila persidangan dalam tahap pembuktian (pemeriksaan saksi maupun bukti-bukti lainnya).
- **Isu Legal Prosedural.** Mengidentifikasi isu-isu hukum yang muncul dalam periode persidangan tersebut.
- **Manajemen Persidangan.** Melaporkan tingkat kehadiran dan perilaku para pihak dan pengunjung persidangan serta kemampuan majelis dalam mengelola waktu dan ketertiban persidangan.

Hal yang penting diingat dalam menyusun laporan persidangan adalah mencantumkan referensi bila merujuk ke literatur tertentu dan menulis dengan logika yang teratur.



Bagian Keempat

# Praktikum Pemantauan Pengadilan

## Isi Bagian Keempat

- Pengantar Praktikum Pemantauan
- Pemantauan Langsung di Pengadilan
- Pemantauan Persidangan di Kelas
- Pemantauan Perkara di Kelas
- Pemantauan Kelembagaan di Kelas
- Pemantauan Partisipasi Publik di Kelas

## Pemantauan Persidangan Pengadilan Tipikor

Pemantauan persidangan bertujuan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan setiap persidangan perkara tindak pidana korupsi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan dengan mengunjungi persidangan yang sedang berlangsung dan melakukan pencatatan terhadap proses acara yang sedang berlangsung. Pemantauan ini juga bertujuan untuk mengumpulkan data kuantitatif persidangan dalam suatu pengadilan serta mengawasi jalannya persidangan.

Pemantauan persidangan dilakukan terhadap perkara korupsi yang agenda dan kasusnya dipilih secara acak. Pemantauan ini difokuskan kepada penerapan hukum acara pidana dari pelaksanaan sidang dan hal-hal menarik yang terjadi dalam persidangan.

Pemantauan perkara ditujukan untuk menangkap esensi kasus suatu perkara serta tren atau kecenderungan yang terjadi dalam acara persidangan sepanjang kasus tersebut. Pemantauan ini juga bertujuan untuk mengumpulkan data kualitatif persidangan dalam suatu pengadilan

Pemantauan perkara dilakukan terhadap perkara korupsi yang dilakukan fokus terhadap kasus tertentu. Pemantauan ini, selain difokuskan kepada penerapan hukum acara, juga difokuskan ke hukum materil dari persidangan. Selain itu, dalam pemantauan ini, pemantau mengidentifikasi adanya isu hukum atau fakta yang menarik untuk dicatat di dalam formulir pemantauan.

Dalam formulir pemantauan persidangan, terdapat dua jenis data yang harus didapatkan, yaitu:

Data umum yang terdiri dari:

- Hari/Tanggal
- Durasi persidangan
- Tempat pemantauan
- Nomor perkara
- Pasal yang didakwakan
- Kabupaten/Kota Locus Perkara
- Terdakwa
- Majelis Hakim
- Jaksa Penuntut Umum
- Jumlah dan nama Penasehat Hukum (opsional)
- Panitera pengganti
- Jumlah petugas keamanan
- Agenda sidang
- Status penahanan
- Media massa
- Jumlah pengunjung (rata-rata)
- Informasi persidangan terdapat dalam papan informasi
- Catatan persidangan yang terdiri dari:
- Uraian singkat perkara

Uraian secara singkat (tidak lebih dari dua kalimat) mengenai perbuatan korupsi yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap (para) terdakwa.



## **Uraian persidangan**

Penjelasan secara singkat tentang agenda persidangan dan poin-poin utama dalam persidangan tersebut.

## **Perilaku Hakim, Jaksa, Penasihat Hukum, dan Terdakwa**

Penjelasan secara umum tentang perilaku hakim, jaksa, penasihat hukum, dan terdakwa selama proses persidangan berlangsung. Selain itu, bila teramati, deskripsi perilaku para pihak yang tidak dinilai melanggar kode perilaku.

## **Perilaku pengunjung**

Penjelasan secara ringkas berkenaan dengan perilaku pengunjung persidangan, seperti kepatuhan mereka pada tata tertib persidangan.

## **Informasi Penting**

Informasi-informasi lainnya seputar proses persidangan yang dipandang penting, relevan dan sesuai dengan tujuan pemantauan.

# **Pemantauan Kelembagaan Pengadilan Tipikor**

Pemantauan kelembagaan bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan suatu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pemantauan kelembagaan meliputi (1) infrastruktur atau sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, (2) data perkara, (3) pelayanan publik, (3) sumberdaya manusia dan (4) profil hakim karir dan adhoc.

## **Pemantauan Infrastruktur**

Pemantauan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kelayakan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi obyek pemantauan. Sarana dan prasarana yang memadai diperlukan untuk dapat menunjang berlangsungnya proses persidangan yang baik.

Beberapa hal yang ingin diketahui dari pemantauan ini antara lain kondisi fisik pengadilan, jumlah ruang sidang (termasuk ruang sidang yang disediakan khusus untuk perkara korupsi), sistem pengamanan, sistem perlindungan saksi, dan sistem informasi.

### **Pemantauan Data Perkara**

Pemantauan ini untuk mengetahui beban kerja pada masing-masing pengadilan dan beban perkara yang ditanggung oleh masing-masing personel pengadilan, baik beban perkara korupsi maupun perkara-perkara lainnya yang menjadi kewenangan pengadilan dan hakim yang bersangkutan. Beban kerja tersebut dapat diketahui jumlah seluruh perkara yang masuk setiap tahun (setidaknya dalam rentang waktu 3-5 tahun terakhir) yang meliputi total seluruh perkara, perkara perdata, perkara pidana, dan perkara tindak pidana korupsi.

Dari data perkara tersebut akan diperoleh gambaran besarnya beban perkara yang dimiliki oleh masing-masing hakim, panitera pengganti, dan pengadilan yang bersangkutan secara umum. Selain itu akan dapat menilai apakah beban perkara tersebut sebanding dengan infrastruktur yang ada, tingkat remunerasi yang diberikan, dan lain-lain.

### **Pemantauan Pelayanan Pengadilan**

Dalam Cetak Biru dan Rencana Aksi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tahun 2004 disebutkan bahwa salah satu latar belakang pengadilan khusus ini untuk menjawab kelemahan-kelemahan di pengadilan konvensional (Pengadilan Negeri biasa) dalam berbagai aspek. Artinya, pembentukan pengadilan khusus ini guna menciptakan pengadilan yang lebih baik daripada Pengadilan Negeri biasa dalam berbagai aspek. Salah satu aspek yang disorot dalam cetak biru ini yakni mengenai pelayanan kepada masyarakat dan pihak yang berperkara, yang diharapkan akan memiliki pelayanan yang lebih baik daripada Pengadilan Negeri biasa.

### **Pemantauan Sumberdaya Manusia**

Pemantauan ini dilakukan untuk mengetahui jumlah sumber daya manusia yang

ada pada masing-masing Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang meliputi jumlah keseluruhan hakim yang ada, hakim karier yang memiliki sertifikasi Tindak Pidana Korupsi, hakim Ad Hoc, panitera pengganti, personel keamanan, dan staf pengadilan lainnya.

### **Profiling Hakim Tindak Pidana Korupsi**

Profiling terhadap hakim Tindak Pidana Korupsi bertujuan untuk mendapatkan perspektif hakim tersebut dalam memandang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi yurisdiksinya. Hal ini perlu dilaksanakan agar permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi benar-benar dapat teridentifikasi mengingat hakim merupakan aktor utama dalam berjalannya peradilan tindak pidana korupsi. Dalam profiling hakim ini, hal-hal yang akan dicari yakni latar belakang hakim terkait akademis dan pengalaman mengadili serta berbagai kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas sebagai hakim tindak pidana korupsi.

## **Pemantauan Partisipasi Publik**

Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik tentu dibutuhkan partisipasi publik yang baik. Peran aktif publik sangat dibutuhkan, baik untuk memastikan tidak disalahgunakannya berbagai kewenangan yang ada pada pemegang kekuasaan maupun untuk menjamin berjalannya fungsi pada lembaga-lembaga sesuai tujuan.

Partisipasi publik bukanlah hal tabu di era reformasi. Kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam membangun good governance lebih terbuka. Tidak sedikit peraturan yang mengatur mengenai keterlibatan publik, misalnya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang KPK, dan Peraturan Pemerintah tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Peraturan-peraturan yang mengatur tentang partisipasi publik secara umum mengatur mengenai hak dan tanggung jawab masyarakat dalam memperoleh, mencari, memberi informasi, saran, dan pendapat kepada penegak hukum. Termasuk juga memiliki hak

untuk mendapatkan pelayanan dan jawaban dari penegak hukum, serta mendapatkan bantuan hukum. Selain itu, masyarakat juga berhak mendapatkan penghargaan apabila berjasa dalam usaha membantu upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi.

Bentuk partisipasi publik yang lebih konkrit tampak pada Pasal 9 Strategi Nasional Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pelibatan masyarakat dimulai dari tahap penyusunan. Perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, lebih jelas terlihat lagi proses-proses (perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring-evaluasi) yang mengharuskan adanya keterlibatan masyarakat, misalnya tim perumus pemerintah harus melibatkan unsur masyarakat.

Partisipasi publik diperlukan karena:

- Pengawasan publik
- Publik dapat mempengaruhi upaya reformasi (perbaikan).
- Pengaruh publik yang terkuat terletak pada titik penyusunan agenda proses pembuatan kebijakan.
- Hubungan baik antara publik dan pengambil kebijakan memperkuat agenda-setting.
- Untuk beberapa hal, mempengaruhi upaya reformasi lebih mudah dilakukan dari luar.
- Di Asia, pemerintah cenderung untuk mengkalibrasi ulang prioritas reformasi bila mendapatkan masukan dari publik.
- Peran serta aktif masyarakat dapat ikut menjamin Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memberikan pelayanan yang baik dan mampu mengemban tugas menegakkan keadilan.

Berkaitan dengan pemantauan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pemantauan partisipasi publik bertujuan untuk menilai sejauhmana partisipasi publik dalam melakukan pengawasan kinerja Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan mendapatkan gambaran mengenai kinerja Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dari kacamata

masyarakat. Di sisi publik itu sendiri, pemantauan ini juga untuk melihat dan mengetahui peran publik terkait isu tindak pidana korupsi dan dampak yang dihasilkan dari keterlibatan tersebut.

Ruang partisipasi publik terkait tindak pidana korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya cukup luas. Dalam pengalaman berbagai komponen masyarakat sipil di banyak daerah, bentuk-bentuk partisipasi publik ini antara lain berupa:

- Pemantauan persidangan
- Anotasi dan eksaminasi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- Pemantauan proses seleksi hakim tindak pidana korupsi.
- Advokasi kasus-kasus tindak pidana korupsi.
- Advokasi transparansi informasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pengertian publik dalam panduan ini dibatasi pada individu dan organisasi yang memiliki pengaruh pada upaya perbaikan kinerja pengadilan tindak pidana korupsi di daerah. Individu-individu biasanya adalah aktivis dan dosen yang peduli pada reformasi hukum dan tata pemerintahan yang baik.

Tujuan pemantauan partisipasi publik adalah memeriksa kinerja para organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi tempat yang peduli pada gerakan antikorupsi, reformasi sistem peradilan serta peran aktif media massa baik cetak, elektronik maupun media sosial.



Bagian Kelima

# Rencana Tindak Lanjut

## Isi Bagian Kelima

- Evaluasi Pelatihan Pemantauan Pengadilan Tipikor Daerah
- Penjelasan Format Laporan
- Rencana Tindak Lanjut
- Penutupan
- Bacaan lebih lanjut





## Lampiran

### FORMULIR 1:

#### PEMANTAUAN PERSIDANGAN DAN PERKARA HARIAN FORMULIR PEMANTAUAN PERSIDANGAN DAN PERKARA HARIAN PEMANTAUAN PENGADILAN TIPIKOR

##### Kode Formulir:

1	Nama Pemantau	
2	Hari/Tanggal	
3	Durasi persidangan	
4	Tempat Pemantauan	
5	No. Perkara	
6	Pasal yang didakwakan	
7	Kab/Kota Locus Perkara	
8	Terdakwa	
9	Majelis Hakim	
10	Jaksa Penuntut Umum	
11	Jumlah dan Nama Penasehat Hukum (optional)	
12	Panitera Pengganti	
13	Jumlah Petugas Keamanan	
14	Agenda Sidang	
15	Status Penahanan	Terdakwa Ditahan/tidak ditahan
16	Media Massa	Ada / Tidak <2 3-5 >5
17	Jumlah Pengunjung (rata-rata)	<5 5-10 10-20 >20
18	Informasi Persidangan Terdapat dalam Papan Informasi	Ya / Tidak



## Catatan Persidangan:

- a. Uraian Singkat Perkara
  
- b. Uraian Persidangan
  
- c. Perilaku Hakim, Jaksa, Penasihat Hukum dan Terdakwa
  
- d. Perilaku Pengunjung
  
- e. Catatan Lain
  
- f. Khusus Pemantauan Perkara
  1. Kehadiran para pihak :
  2. Kehadiran para publik :
  3. Etika Ruang Persidangan :
  4. Isu Teknis dan Infrastruktur :
  5. Manajemen Waktu :

Sesi 1:

Sesi 2:

Sesi 3:

Total jumlah jam persidangan minggu ini:

## FORMULIR 2:

### PELAPORAN MINGGUAN PEMANTAUAN PERSIDANGAN

Nama Pengadilan	
Periode Pelaporan	
No. Perkara	
Terdakwa	
Pasal yang didakwakan	
Kab/Kota Locus Perkara	
Majelis Hakim	
Jaksa Penuntut Umum	
Penasehat Hukum	
Panitera Pengganti	



## FORMULIR 3:

### REKAPITULASI MINGGUAN PEMANTAUAN PERKARA

	1	2a	2b	3a
Kode Form	Pemantau	Hari	Tgl	Jam Mulai Sidang
02/Ab/Jun/2015/Bdg	Abdul Hakim	Senin	2 Juni 2015	10:05

6a	6b	7	8
UU	Pasal/Ayat	Kota Asal Perkara	Nama Terdakwa
31/1999 jo 20/2001	Pasal 2 (1), subs Pasal 3	Kab. Cianjur	1. Bambang, 2 Budi

11a	11b	12	13	14
Jml PH	Nama PH	PP	Jml Keamanan	Agenda Sidang
2	1 Suyatno, 2 S. Panjaitan	Siti H	2	Pemeriksaan 2 Orang Saksi

3b	3c	4	5
Jam Akhir Sidang	Durasi	Ruang	No. Perkara
11:35	1:30	Ruang Melati 01	14/Pid.B/TIPIKOR/2015/ PN.Bdg

9a	9b	9c	10
Ketua Majelis	Anggota 1	Anggota 2	JPU
Solihun, SH	Kurnia	Wawan	1. Supeno, 2. Ahmad

15	16	17	18
Penahanan	Media Massa	Pengunjung	
Tidak ditahan	5-Mar	20-Oct	ya

## FORMULIR 4:

### PEMANTAUAN INFRASTRUKTUR/SARANA DAN PRASARANA PENGADILAN

#### FORMULIR PEMANTAUAN INFRASTRUKTUR/SARANA DAN PRASARANA PENGADILAN PEMANTAUAN PENGADILAN TIPIKOR TAHUN : 2014

Nama :

Lokasi :

#### 1. INFRASTRUKTUR

##### a. Gedung Pengadilan

No.	Hal Yang Dinilai	Penilaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Apakah Pengadilan Tipikor memiliki gedung khusus?			
2.	Apakah Pengadilan Tipikor memiliki ruang sidang khusus?			
3.	Apakah Pengadilan Tipikor memiliki ruang hakim khusus, baik untuk hakim karir, maupun hakim <i>ad hoc</i> ?			
4.a.	Apakah Pengadilan Tipikor memiliki ruang khusus untuk Jaksa?			
4.b.	Apakah Pengadilan Tipikor memiliki ruang khusus untuk Advokat			

5.	Apakah Pengadilan Tipikor memiliki ruangan tahanan khusus untuk terdakwa yang akan bersidang?			
6.	Apakah Pengadilan Tipikor memiliki ruang tunggu khusus untuk saksi yang akan bersidang?			
7.	Apakah Pengadilan Tipikor memiliki ruang Kepaniteraan khusus untuk Pengadilan Tipikor?			
8.	Apakah terdapat fasilitas yang lengkap (pintu khusus hakim, <i>sound system</i> , sistem dokumentasi persidangan, baik audio maupun video, dll) di dalam ruang sidang Pengadilan Tipikor?			

b. Sistem Informasi

No.	Hal Yang Dinilai	Penilaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Apakah Pengadilan Tipikor memiliki <i>website</i> yang memuat informasi mengenai jadwal persidangan, nama para hakim, dan informasi lain terkait Pengadilan Tipikor?			
2.	Jika ada, apakah informasi-informasi yang terdapat dalam <i>website</i> tersebut adalah informasi paling aktual ( <i>ter-update</i> ) dari Pengadilan Tipikor?			
3.	Apakah di gedung Pengadilan Tipikor terdapat papan pengumuman/LCD yang memuat tentang jadwal persidangan?			
4.	Jika ada, apakah jadwal persidangan yang terdapat pada papan pengumuman/LCD tersebut adalah jadwal sidang yang paling <i>update</i> , atau jadwal sidang yang digelar pada hari itu?			



c. Sistem Pengamanan

No.	Hal Yang Dinilai	Penilaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Apakah Pengadilan Tipikor memiliki kamera CCTV ?			
2.	Jika ada, apakah CCTV yang terdapat di Pengadilan Tipikor berfungsi dengan baik?			
3.	Apakah CCTV yang terdapat di Pengadilan Tipikor memiliki sistem pendokumentasian atau memiliki sistem perekaman?			
4.	Apakah Pengadilan Tipikor memiliki Satuan Pengamanan khusus untuk ruang sidang Tipikor?			
5.	Apakah Pengadilan Tipikor memiliki SOP khusus untuk media yang akan meliput jalannya persidangan?			
6.	Apakah Pengadilan Tipikor menyediakan lokasi khusus bagi media, baik untuk awak media nya, maupun untuk meletakkan peralatan peliputannya, di dalam ruang sidang?			
7.	Apakah Pengadilan Tipikor memiliki sistem pengamanan khusus bagi saksi kasus Tipikor (secara umum)?			
8.	Apakah Pengadilan Tipikor memiliki ruang Kepaniteraan khusus untuk Pengadilan Tipikor?			
8.	Apakah Pengadilan Tipikor memiliki sistem pengamanan khusus untuk saksi yang masuk dalam program perlindungan dari LSPK?			

## FORMULIR 5: PEMANTAUAN DATA PERKARA PENGADILAN

### FORMULIR PEMANTAUAN DATA PERKARA PENGADILAN PEMANTAUAN PENGADILAN TIPIKOR TAHUN :

Nama :  
Lokasi :  
Sumber Data :

#### 2. DATA PERKARA

##### a. Jumlah Perkara

No.	Jenis Perkara	Jumlah
1.	Pidana	
2.	Perdata	
3.	Praperadilan	
4.	Korupsi	
5.	Praperadilan Korupsi	

##### b. Sebaran Perkara Tipikor per Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Tipikor
1.	Kota Jakarta Selatan	
2.	Kota Jakarta Utara	
3.	Kota Jakarta Barat	
4.	Kota Jakarta Timur	
5.	Kota Jakarta Pusat	

c. Putusan Tipikor

No.	Jenis Putusan	Jumlah
1.	Bebas	
2.	Lepas	
3.	Menghukum	
4.	Diajukan Upaya Hukum	

## FORMULIR 6: PEMANTAUAN PELAYANAN PENGADILAN

### FORMULIR PEMANTAUAN PELAYANAN PENGADILAN PEMANTAUAN PENGADILAN TIPIKOR TAHUN :

Nama :  
Lokasi :  
Sumber Data :

#### 3. PELAYANAN PENGADILAN

##### a. Kepada Para Pihak

No.	Hal Yang Dinilai	Penilaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Apakah salinan putusan Pengadilan Tipikor diberikan kepada para pihak sesuai dalam jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu paling lama 14 hari kerja sejak putusan diucapkan (Pasal 226 Ayat (1) KUHP jo. poin 2 SEMA 01 Tahun 2011)?			

b. Jadwal dan Persidangan Tipikor

No.	Hal Yang Dinilai	Penilaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Apakah persidangan di Pengadilan Tipikor digelar setiap hari? Jika tidak, apakah ada hari tertentu dan/ atau waktu tertentu untuk menggelar persidangan Tipikor?			
2.	Apakah persidangan di Pengadilan Tipikor dimulai sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan?			
3.	Apakah persidangan di Pengadilan Tipikor digelar pada jam kerja yang normal pada umumnya (09.00-17.00 WIB)?			
4.	Apakah persidangan di Pengadilan Tipikor dilaksanakan sesuai dengan tenggat waktu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, yaitu maksimal 120 hari kerja sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor (Pasal 29 UU 46/2009)?			

c. Akses Publik Terhadap Putusan

No.	Hal Yang Dinilai	Penilaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Jika Pengadilan Tipikor memiliki <i>website</i> , apakah seluruh putusan-putusan Pengadilan Tipikor ada dalam <i>website</i> tersebut?			
2.	Apakah <i>website</i> Pengadilan Tipikor selalu memuat putusan-putusan yang baru dijatuhkan ( <i>updating</i> putusan)?			
3.	Apakah putusan-putusan Pengadilan Tipikor yang ada di <i>website</i> dapat diakses dengan mudah?			
4.	Apabila Pengadilan Tipikor tidak memiliki <i>website</i> atau putusan-putusan Pengadilan Tipikor tidak dimuat dalam <i>website</i> , apakah masyarakat dapat mengakses putusan tersebut dengan mudah (pengajuan langsung ke Pengadilan Tipikor)?			
5.	Apakah Pengadilan Tipikor memiliki meja informasi khusus untuk mengakses putusan-putusan Pengadilan Tipikor?			

## FORMULIR 7: PEMANTAUAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADILAN TIPIKOR

### FORMULIR PENELITIAN

TIPIKOR COURT MONITORING TAHUN : 2014

Nama :

Lokasi :

#### 4. SUMBER DAYA MANUSIA

##### a. Jumlah Hakim

No.	Hal Yang Dinilai	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Hakim karir Tipikor dari Pengadilan Negeri tersebut			
2.	Hakim karir Tipikor dari Pengadilan Negeri lain (perbantuan)			
3.	Hakim <i>ad hoc</i> Tipikor?			

##### b. Jumlah Panitera

No.	Hal Yang Dinilai	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut			
2.	Panitera khusus Tipikor pada Pengadilan Negeri tersebut			

c. Jumlah Juru Sita

No.	Hal Yang Dinilai	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Juru sita pada Pengadilan Negeri tersebut			
2.	Juru sita khusus Tipikor pada Pengadilan Negeri tersebut			



## FORMULIR 8: PEMANTAUAN PROFIL HAKIM

FORMULIR PENELITIAN  
TIPIKOR COURT MONITORING TAHUN :

Nama :  
Lokasi :

### 5. PROFIL HAKIM KARIR

#### a. Profil Pribadi Hakim

No.	Profil	Contoh Jawaban
1.	Nama	
2.	NIK	
3.	Pangkat/Golongan	
4.	Latar Belakang Pendidikan	
5.	Riwayat Karir	
6.	Pandangan Masyarakat	

b. Pandangan Hakim Terhadap Pengadilan Tipikor

No.	Hal Yang Dinilai	Pandangan
1.	Kompleksitas Kasus	
2.	<i>Skill</i> Jaksa dan Advokat	
3.	Administrasi Pengadilan Tipikor	
4.	Kesejahteraan	
5.	Jaminan Keamanan	
6.	Beban Perkara per Hakim	
7.	Kebutuhan Akan <i>Capacity Building</i> Tambahan	<p><b>Contoh:</b></p> <p><i>Sampai saat ini belum ada yang begitu urgent untuk diadakan. Tidak tahu kalau besok. Tapi kalau boleh saya sarankan, kita butuh ada pendidikan bahasa inggris buat hakim. Karena dalam memeriksa beberapa kasus banyak dokumen-dokumen yang menggunakan bahasa inggris dan tidak ada terjemahannya.</i></p>
8.	Informasi Lain Yang Relevan (keluhan, dsb)	

## 6. PROFIL HAKIM AD HOC

### a. Profil Pribadi Hakim

No.	Profil	
1.	Nama	
2.	Tempat/Tanggal Lahir	
3.	Domisili	
4.	Latar Belakang Pendidikan	
5.	Latar Belakang Pekerjaan	
6.	Pandangan Masyarakat	

b. Pandangan Hakim Terhadap Pengadilan Tipikor

No.	Hal Yang Dinilai	Pandangan
1.	Kompleksitas Kasus	
2.	<i>Skill</i> Jaksa dan Advokat	
3.	Administrasi Pengadilan Tipikor	
4.	Kesejahteraan (gaji, tunjangan, perumahan, transportasi, dll)	
5.	Jaminan Keamanan	
6.	Beban Perkara per Hakim	
7.	Kebutuhan Akan <i>Capacity Building</i> Tambahan	
8.	Informasi Lain Yang Relevan (keluhan, dsb)	

## FORMULIR 9: PEMANTAUAN TERHADAP PARTISIPASI PUBLIK

FORMULIR PENELITIAN  
TIPIKOR COURT MONITORING TAHUN :

Nama :

Lokasi :

### 6. PERAN STAKEHOLDER

#### a. Perguruan Tinggi

No.	Hal Yang Dinilai	Penilaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Apakah Perguruan Tinggi pernah melakukan eksaminasi atau anotasi putusan Pengadilan Tipikor?			
2.	Apakah terdapat kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Pengadilan Tipikor dalam bidang apapun?			
3.	Apakah pernah ada akademisi dari Perguruan Tinggi tersebut yang mendaftar sebagai Hakim <i>Ad Hoc</i> Tipikor?			
4.	Bagaimana persepsi Perguruan Tinggi terhadap kualitas Pengadilan Tipikor? (jawab di bagian "Keterangan")			

b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

No.	Hal Yang Dinilai	Penilaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Apakah ada LSM yang pernah melakukan pemantauan Pengadilan Tipikor atau perkara korupsi?			
2.	Apakah LSM pernah melakukan eksaminasi atau anotasi putusan Pengadilan Tipikor?			
3.	Apakah terdapat kerja sama antara LSM dan Pengadilan Tipikor dalam bidang apapun?			
4.	Apakah pernah ada aktivis dari LSM yang mendaftar sebagai Hakim <i>Ad Hoc</i> Tipikor?			
5.	Apakah pernah ada LSM yang melakukan pemantauan proses seleksi Hakim Tipikor, baik karir, maupun ad hoc?			
6.	Bagaimana persepsi LSM terhadap kualitas Pengadilan Tipikor? (jawab di bagian "Keterangan")			

c. Pengadilan Tipikor (Hakim, Panitera)

No.	Hal Yang Dinilai	Penilaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Apakah terdapat kerja sama antara Pengadilan Tipikor dengan Perguruan Tinggi dalam bidang apapun?			
2.	Apakah terdapat kerja sama antara Pengadilan Tipikor dengan LSM dalam bidang apapun?			
3.	Apakah pernah ada akademisi dari Perguruan Tinggi yang mendaftar sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor?			
4.	Apakah pernah ada aktivis dari LSM yang mendaftar sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor?			
5.	Apakah ada LSM yang pernah melakukan pemantauan Pengadilan Tipikor atau perkara korupsi?			
6.	Apakah pernah ada LSM yang melakukan pemantauan proses seleksi Hakim Tipikor, baik karir, maupun ad hoc?			







